



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Topik alias Apih Bin Sunardi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 21 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lio No. 24 Rt 005 Rw 004 Kelurahan
Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhamad Topik alias Apih Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh H. Erwin Haslam, S.H.M.H, Nurmayasari, S.H., Yenni Triwidyanti, SH. Muhammad Lutfi Hidayat Soleh, SH,dan Edwin Damar Sasongko, S.H, Tim Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA KEADILAN (LBHMK)

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Raya Bekasi KM.23,5 Rt.002 Rw.002 No.11B, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 03 Juli 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan biaya ditanggung Negara/Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 6 gram yang disimpan dalam tempat timbangan warna hitam berada di dalam kartus kotak paket kecil;

- ii. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,5 gram dengan total berat brutto keseluruhan 1,55 gram

Dengan total berat brutto keseluruhan 7,55 gram;

- iii. 1 (satu) buah timbangan digital merk scale warna hitam
- iv. 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna hijau berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan antara lain Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Masjid As Solihin Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. RADIT (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram, kemudian terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening 5771209620 atas nama NADA GUSTIANA yang mana sisa pembayaran akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual, selanjutnya Sdr. RADIT (DPO) mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu pesanan terdakwa akan diantarkan melalui ojek online. Kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima di dekat Masjid As Solihin Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atas nama APIH. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RADIT (DPO) mengirimkan tracking ojek online yang sudah dipesan tersebut kemudian terdakwa pergi untuk menunggu di dekat Masjid As Solihin tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.45 WIB terdakwa menerima 1 (satu) buah paper bag indomart dari driver ojek online dan terdakwa memberikan ongkos kepada driver ojek online sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah paper bag indomart tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah paper bag indomart yang berisi 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisikan sebuah kaos warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dibalut tissue warna putih dengan berat brutto keseluruhan 10 (sepuluh) gram. Kemudian terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,2 gram
- 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,3 gram

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,5 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,25 gram
 - 1 (satu) paket seberat 6 (enam) gram
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil menjual Narkotika tersebut yang mana uang keuntungan dari hasil penjualan Narkotika tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tiap gramnya sudah terdakwa sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman memperkenalkan diri dari Polsek Pulogadung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat brutto 6 (enam) gram didalam kotak tempat timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,2 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,25 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,5 gram
 - 1 (satu) timbangan ditigal merk scale warna hitam
- Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kardus kotak paket kecil, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hp merk Realme Narzo 50i Prime warna Hijau berikut simcard di atas kasur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. RADIT (DPO) di dekat Masjid As Solihin yang beralamat di Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang dikirimkan melalui ojek online pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 19.45 WIB seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan jika keseluruhan Narkotika tersebut laku dijual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulogadung guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 0898/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik kulit kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1609 gram diberi nomor barang bukti 0519/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 5,1292 gram);
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7313 gram diberi nomor barang bukti 0520/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,7174 gram)Barang bukti tersebut disita dari MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

-----Bahwa **Terdakwa MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian berpakaian preman memperkenalkan diri dari Polsek Pulogadung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat brutto 6 (enam) gram didalam kotak tempat timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,2 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,25 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,5 gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- 1 (satu) timbangan digital merk scale warna hitam

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kardus kotak paket kecil, selain itu petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hp merk Realme Narzo 50i Prime warna Hijau berikut simcard di atas kasur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian hingga didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. RADIT (DPO) di dekat Masjid As Solihin yang beralamat di Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang dikirimkan melalui ojek online pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 19.45 WIB seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulogadung guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 0898/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan :

1. 1 (satu) buah kantong plastik kulit kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1609 gram diberi nomor barang bukti 0519/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 5,1292 gram);

2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7313 gram diberi nomor barang bukti 0520/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,7174 gram)

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YAKA HARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Polsek Pulogadung yang melukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu timnya yaitu Saksi ERRYAN CHANDRA dan Herodotus Bahari, berdasarkan adanya informasi dari warga bahwa di lokasi jalan tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Saksi melihat laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya disampaikan oleh informan masuk ke sebuah rumah, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang tidur sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat brutto 6 (enam) gram didalam kotak tempat timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,3 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,3 gram;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,25 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,5 gram;
- 1 (satu) timbangan digital merk scale warna hitam;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kardus kotak paket kecil, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Realme Narzo 50i Prime warna Hijau berikut simcard di atas kasur yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi dan tim, Terdakwa mengaku sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. RADIT (DPO) di dekat Masjid As Solihin yang beralamat di Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang dikirimkan melalui ojek online pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 19.45 WIB seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan membayar uang muka sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki, membeli, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulogadung guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ERRYAN CHANDRA PUTRA ALIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Polsek Pulogadung yang melukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah Rumah



yang terletak di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu timnya yaitu Saksi YAKA HARMAWAN dan Herodotus Bahari, berdasarkan adanya informasi dari warga bahwa di lokasi jalan tersebut sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Saksi melihat laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya disampaikan oleh informan masuk ke sebuah rumah, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang tidur sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu berat brutto 6 (enam) gram didalam kotak tempat timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,3 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,3 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,25 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,5 gram;

- 1 (satu) timbangan digital merk scale warna hitam;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah kardus kotak paket kecil, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Realme Narzo 50i Prime warna Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcard di atas kasur yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi dan tim, Terdakwa mengaku sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. RADIT (DPO) di dekat Masjid As Solihin yang beralamat di Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang dikirimkan melalui ojek online pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira Pukul 19.45 WIB seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan membayar uang muka sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki, membeli, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulogadung guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan saat diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, seluruhnya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan selama 4 tahun 6 bulan, dan telah menjalani hukuman di Lapas Bulak Kapal selama 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Pulogadung yang berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Rumah Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat brutto 6 (enam) gram didalam kotak tempat timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,5 gram, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan ditigal merk scale warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk Realme Narzo 50i Prime warna Hijau berikut simcard;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. RADIT (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RADIT (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening 5771209620 atas nama NADA GUSTIANA yang mana sisa pembayaran akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RADIT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa akan diantarkan melalui ojek online, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat penerima di dekat Masjid As Solihin Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atas nama APIH;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RADIT (DPO) mengirimkan tracking ojek online yang sudah dipesan tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk menunggu di dekat Masjid As Solihin tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) buah papper bag indomart dari driver ojek online dan Terdakwa memberikan ongkos kepada driver ojek online sejumlah Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah paper bag indomart tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah paper bag indomart yang berisi 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisikan sebuah kaos warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dibalut tissue warna putih dengan berat brutto keseluruhan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10 gram tersebut dengan rincian sebagai berikut : 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,2 gram, 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,3 gram, 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,5 gram, 1 (satu) paket seberat 0,25 gram, dan 1 (satu) paket seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut yang mana uang keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari tiap gramnya yang berhasil Terdakwa jual, sedangkan uang hasil penjualannya sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari RADIT (DPO) sudah 5 (lima) kali dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa membeli sabu dari RADIT (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu dengan menghubungi Terdakwa lebih dahulu dan Terdakwa memberikan secara langsung atau mengirimkan melalui ojek online atau Gosend dengan membayar terlebih dahulu ke rekening Terdakwa, Terdakwa menjual sabu sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selain membeli dari RADIT , Terdakwa juga pernah membeli sabu dari NANANG di daerah Warakas Tanjung Priok, sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu adalah berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah mengerti membeli dan menjual sabu tanpa izin pihak berwenang dilarang dan hukumannya tinggi, karena Terdakwa juga sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 6 gram yang disimpan dalam tempat timbangan warna hitam berada di dalam kartus kotak paket kecil;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,5 gram dengan total berat brutto keseluruhan 1,55 gram

Dengan total berat brutto keseluruhan 7,55 gram;

3. 1 (satu) buah timbangan digital merk scale warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna hijau berikut simcard;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi YAKA HARMAWAN, Saksi ERRYAN CHANDRA PUTRA ALIEF, dan Herodotus Bahari (ketiganya adalah anggota polisi dari Polsek Pulogadung) pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Rumah Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa sedang seorang diri;



2) Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat brutto 6 (enam) gram didalam kotak tempat timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,5 gram, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan ditigal merk scale warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk Realme Narzo 50i Prime warna Hijau berikut simcard;

3) Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. RADIT (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RADIT (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening 5771209620 atas nama NADA GUSTIANA yang mana sisa pembayaran akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual oleh Terdakwa;

4) Bahwa selanjutnya Sdr. RADIT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa akan diantarkan melalui ojek online, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat penerima di dekat Masjid As Solihin Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atas nama APIH;

5) Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RADIT (DPO) mengirimkan tracking ojek online yang sudah dipesan tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk menunggu di dekat Masjid As Solihin tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) buah papper bag indomart dari driver ojek online dan Terdakwa memberikan



ongkos kepada driver ojek online sejumlah Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

6) Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah paper bag indomart tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah papper bag indomart yang berisi 1 (satu) buah kotak kardus yang didalamnya berisikan sebuah kaos warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dibalut tissue warna putih dengan berat brutto keseluruhan 10 (sepuluh) gram;

7) Bahwa kemudian Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10 gram tersebut dengan rincian sebagai berikut : 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,2 gram, 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,3 gram, 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,5 gram, 1 (satu) paket seberat 0,25 gram, dan 1 (satu) paket seberat 6 (enam) gram;

8) Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut yang mana uang keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari tiap gramnya yang berhasil Terdakwa jual, sedangkan uang hasil penjualannya sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

9) Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari RADIT (DPO) sudah 5 (lima) kali dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa membeli sabu dari RADIT (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;

10) Bahwa cara Terdakwa menjual sabu dengan menghubungi Terdakwa lebih dahulu dan Terdakwa memberikan secara langsung atau mengirimkan melalui ojek online atau Gosend dengan membayar terlebih dahulu ke rekening Terdakwa, Terdakwa menjual sabu sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;

11) Bahwa selain membeli dari RADIT , Terdakwa juga pernah membeli sabu dari NANANG di daerah Warakas Tanjung Priok, sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian Terdakwa jual kembali;



12) Bahwa keuntungan Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu adalah berupa uang dan mengonsumsi sabu secara gratis;

13) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 0898/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan :

1. 1 (satu) buah kantong plastik kulit kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1609 gram diberi nomor barang bukti 0519/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 5,1292 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7313 gram diberi nomor barang bukti 0520/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,7174 gram)

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tersebut tidak salah orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan telah memenuhi salah satu unsur saja maka keseluruhan rumusan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi YAKA HARMAWAN, Saksi ERRYAN CHANDRA PUTRA ALIEF, dan Herodotus Bahari (ketiganya adalah anggota polisi dari Polsek Pulogadung) pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Rumah Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa sedang seorang diri, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Narkotika jenis Sabu berat brutto 6 (enam) gram didalam kotak tempat timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,5 gram, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan ditigal merk scale warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk Realme Narzo 50i Prime warna Hijau berikut simcard;

Menimbang bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. RADIT (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RADIT (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening 5771209620 atas nama NADA GUSTIANA yang mana sisa pembayaran akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. RADIT (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa akan diantarkan melalui ojek online, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat penerima di dekat Masjid As Solihin Kampung Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atas nama APIH; Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RADIT (DPO) mengirimkan tracking ojek online yang sudah dipesan tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk menunggu di dekat Masjid As Solihin tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) buah papper bag indomart dari driver ojek online dan Terdakwa memberikan ongkos kepada driver ojek online sejumlah Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah paper bag indomart tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah papper bag indomart yang berisi 1 (satu) buah kotak kardus yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan sebuah kaos warna biru yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dibalut tissue warna putih dengan berat brutto keseluruhan 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 10 gram tersebut dengan rincian sebagai berikut : 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,2 gram, 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,3 gram, 3 (tiga) paket masing-masing seberat 0,5 gram, 1 (satu) paket seberat 0,25 gram, dan 1 (satu) paket seberat 6 (enam) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut yang mana uang keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari tiap gramnya yang berhasil Terdakwa jual, sedangkan uang hasil penjualannya sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, cara Terdakwa menjual sabu dengan menghubungi Terdakwa lebih dahulu dan Terdakwa memberikan secara langsung atau mengirimkan melalui ojek online atau Gosend dengan membayar terlebih dahulu ke rekening Terdakwa, Terdakwa menjual sabu sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari RADIT (DPO) sudah 5 (lima) kali dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa membeli sabu dari RADIT (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa selain membeli dari RADIT, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari NANANG di daerah Warakas Tanjung Priok, sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian Terdakwa jual kembali, keuntungan Terdakwa dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu adalah berupa uang dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 0898/NNF/2024 Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa serta Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku KABIDNARKOBAFOR di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri didapatkan kesimpulan :

- 1 (satu) buah kantong plastik kulit kecil warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1609 gram diberi nomor barang bukti 0519/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 5,1292 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,7313 gram diberi nomor barang bukti 0520/2024/PF (sisa pemeriksaan labkrim netto seluruhnya 0,7174 gram)

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan "**Membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" dan unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara tanpa hak" adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan atau tidak dalam status berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan yang dimaksudkan "Secara melawan hukum" adalah perbuatan Terdakwa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas Terdakwa ditangkap petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Pulogadung pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Rumah Jalan Rawa Girang Rt 07 Rw 02 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa sedang seorang diri, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berat brutto 6 (enam) gram didalam kotak tempat timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil dengan berat brutto 0,5 gram, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan ditigal merk scale warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk Realme Narzo 50i Prime warna Hijau berikut simcard;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut benar milik yang dibeli dari Sdr. RADIT (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. RADIT (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening 5771209620 atas nama NADA GUSTIANA yang mana sisa pembayaran akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual oleh Terdakwa;

Menimbang Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari RADIT (DPO) sudah 5 (lima) kali dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa membeli sabu dari RADIT (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram, selain membeli dari RADIT, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari NANANG di daerah Warakas Tanjung Priok, sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu berdasarkan uji laboratoris mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, dilakukan Terdakwa dengan tanpa surat izin dari pihak atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak"** ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 6 gram yang disimpan dalam tempat timbangan warna hitam berada di dalam kartus kotak paket kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,5 gram dengan total berat brutto keseluruhan 1,55 gram, Dengan total berat brutto keseluruhan 7,55 gram; dan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna hijau berikut simcard, seluruhnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama (residivis);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa yang merupakan pengedar Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I merusak moral generasi muda dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TOPIK alias APIH bin SUNARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 6 gram yang disimpan dalam tempat timbangan warna hitam berada di dalam kartus kotak paket kecil;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,3 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,2 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat brutto 0,5 gram dengan total berat brutto keseluruhan 1,55 gram
Dengan total berat brutto keseluruhan 7,55 gram;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital merk scale warna hitam
 4. 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau berikut simcard.

Untuk dimusnahkan

6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari selasa, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, TRI YULIANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ARDI, S.H., M.H. , RIYONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AINI YATURROHMAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Budi Setio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDI, S.H., M.H.

TRI YULIANI, S.H., M.H.

RIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AINI YATURROHMAH, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)